



P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G.S/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR

CABANG AHMAD YANI: Alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani
No. 8 Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Romdon Dwi Prihantono,
Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Ahmad Yani, yang selanjutnya memberikan kuasa
kepada: Wisnu Yudianto Legal Officer PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar, Taufan
I. Setiawan Kepala Unit Panampu PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ahmad Yani,
Fitriyani Mantri Unit Pannampu PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Ahmad Yani, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. B.1977-KC.XIII/ADK/05/2019,
tanggal 20 Mei 2019 dan Surat Tugas B.1978-
KC.XIII/ADK/05/2019, tanggal 20 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. **RAMLAH** : Tempat lahir Pare-Pare, tanggal lahir 17 Nopember 1974,
jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal Jl. Komp. Pasar
Pannampu Blok Barat No. 24 RT 06 RW 01 Pannampu,
Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **AHMAD TAHIR** : Tempat lahir Pare-Pare, tanggal lahir 27 Desember
1964, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Komp.
Pasar Pannampu Blok Barat No. 24 RT 06 RW 01
Pannampu, Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 20 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Mei 2019 di bawah Nomor 53/Pdt.G.S/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di atas; Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan tertanggal 28 Juli 2019 untuk sidang tanggal 4 Juli 2019 dan Risalah Panggilan tertanggal 5 Juli 2019 untuk sidang tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.68/3811/9/2014 tanggal 22 September 2014, yang sesuai dengan surat aslinya ,diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.36/3811/10 /2014 tanggal 19 Oktober 2016, yang sesuai dengan surat aslinya ,diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAMLAH. dan atas nama AHMAD TAHIR, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01167 / Kel. Padaelo atas nama RAMLA TAHIR, yang sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, yang sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 10 Januari 2019, yang sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 11 Pebruari 2019, yang sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 6 Maret 2019, yang sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Payoff Report Printing, yang sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II, dan selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Bukti Surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.68/3811/9/2014 tanggal 22 September 2014, dan Bukti Surat P-3 berupa Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.36/3811/10/2014 tanggal 19 Oktober 2016,

Menimbang, bahwa keberadaan dan materi dari Bukti Surat P-2 dan P-3 tersebut tidak dibantah dengan bukti sebaliknya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Bukti Surat P-2 dan P-3 tersebut merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka *Petitum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Ke-3 yang menuntut agar perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.68/3811/9/2014 tanggal 22 September 2014, dan Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.36/3811/10/2014 tanggal 19 Oktober 2016 tersebut dinyatakan sah dan mengikat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 dan P-3 tersebut telah nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah berutang kepada Penggugat dalam bentuk pinjaman Kupedes, awalnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian dilakukan suplesi/penambahan menjadi sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pokok pinjaman tersebut berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 yang setiap bulannya sebesar Rp 4.363.400,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman baik pokok maupun bunga sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang; Sebagaimana Bukti Surat P-10, sisa tunggakan Tergugat I dan Tergugat II saat ini adalah sebesar Rp 124.662.371,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, di antaranya sebagaimana tertuang dalam surat penagihan / surat peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali (Bukti Surat P-7, P-8 dan P-9). Namun Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya lagi pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat dan tidak ada pula konfirmasi maupun kepastian dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai hal tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa keadaan tersebut adalah bertentangan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.68/3811/9/2014 tanggal 22 September 2014 Jo Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.36/3811/10/2014



tanggal 19 Oktober 2016, dan telah nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melalaikan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdata, sehingga *Petitum Gugatan ke-2* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti ingkar janji (wanprestasi), maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban hukum untuk mengembalikan sisa pinjamannya sampai dengan pinjaman tersebut lunas yakni sebesar Rp.124.662.371,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Penggugat; Dengan demikian *Petitum Gugatan ke-4* patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *Petitum Gugatan ke-5*, pada pokoknya Penggugat menuntut apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01167 / Padaelo atas nama RAMLA TAHIR yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan menilai adalah sebagai tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan (eksekusi), yakni apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar / melunasi sisa pinjamannya sebagaimana isi putusan, sehingga tuntutan tersebut adalah berlebihan dan tidak tepat diajukan dalam gugatan ini; Bahwa terlebih pula agunan dalam perjanjian utang tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 01167 / Kel. Padaelo dengan pemegang hak atas nama RAMLA TAHIR, sehingga secara hukum bukan milik Tergugat I (RAMLAH) maupun Tergugat II (AHMAD TAHIR);

Menimbang, bahwa dengan demikian *Petitum Gugatan ke-5* tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh



sesuatu halangan yang sah, serta ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3), Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 149 RBg, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian hukum yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.68/3811/9/2014 tanggal 22 September 2014 dan Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.36/3811/10/2014 tanggal 19 Oktober 2016;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa pinjamannya sampai dengan pinjaman tersebut lunas yakni sebesar Rp.124.662.371,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp.386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 25 JULI 2019 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HJ. MARYAM, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

HJ. MARYAM, S.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 260.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>

J u m l a h : Rp.386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)